SALINAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyesuaian pembiayaan berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 029) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Lampiaran I Satuan Biaya Honorarium angka 4 Pejabat Pembuat Komitmen berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
4. Pejabat Pembuat Komitmen			sudah termasuk PPh
a. Nilai Pagu Dana <100 Juta	OB	450,000	
b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	500,000	
c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	600,000	
d. Nilai Pagu Dana 500 Juta – 1 Milyar	OB	700,000	
e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	OB	850,000	
f. Nilai Pagu Dana 2,5 Milyar – 5 Milyar	OB	950,000	
g. Nilai Pagu Dana 5 Milyar – 10 Milyar	OB	1,100,000	
h. Nilai Pagu Dana > 10 Milyar	OB	1,250,000	

2. Ketentuan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Lampiaran I Satuan Biaya Honorarium angka 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan			sudah termasuk PPh
a. Nilai Pagu Dana <100 Juta	OB	450,000	
b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	500,000	
c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	600,000	
d. Nilai Pagu Dana 500 Juta – 1 Milyar	OB	700,000	
e. Nilai Pagu Dana > Milyar	OB	850,000	
f. Nilai Pagu Dana 2,5 Milyar – 5 Milyar	OB	950,000	
g. Nilai Pagu Dana 5 Milyar – 10 Milyar	OB	1,100,000	
h. Nilai Pagu Dana > 10 Milyar	OB	1,250,000	

3. Ketentuan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Lampiaran II Penjelasan Operasional Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara angka 19 huruf i berbunyi sebagai berikut :

19. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 a. Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan kepada Pegawai Non PNS antara lain Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Kab. Morowali Utara dan Non PNS lainya sesuai kebutuhan dan Urgensinya yang disetarakan dengan tingkat pendidikan.
 b. Satuan biaya perjalanan dinas dapat digunakan oleh pegawai negeri sipil fungsional disetarakan menurut golongan yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan secara **at coast.**
 c. Komponen biaya harian terdiri dari : uang saku, uang makan, uang transport lokal yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya hotel/penginapan dibayarkan secara **at coast.**
 d. Perjalanan dinas yang tidak menggunaan fasilitas penginapan/hotel kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% dari tarif penginapan/hotel dikota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 e. Digunakan oleh pejabat daerah,PNS dan Non PNS sesuai kebutuhan dan urgensinya.
 f. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sulawesi Tengah maksimal 3 (tiga) hari kerja kecuali wilayah Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol 5 (lima) hari kerja. Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut maksimal 5 (lima) hari kerja, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi Biromaru, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una 3 (tiga) hari kerja serta kabupaten Morowali 2 (dua) hari kerja.

g. Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan maksimal 5 (lima) hari Kerja.
h. Perjalanan dinas yang berkaitan dengan Bimtek, Sosialisasi, Simposium, Seminar dan lainnya yang memerlukan Konstribusi dikurangkan dengan biaya yang di tanggung oleh pihak penyelenggara.
h1. Perjalanan Dinas Sopir yang mengantar Penjabat untuk kegiatan dinas keluar provinsi Sulawesi Tengah dilakukan maksimal 5 (lima) hari Kerja.
i. Perjalanan dinas untuk kepentingan pemeriksaan regular, penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, Diklat, Survey, Monitoring, Evaluasi, Pendataan Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah dan keperluan lainnya yang memerlukan waktu lebih dari standar biaya APBD yang telah ditentukan, untuk dalam daerah dan luar daerah dapat menyesuaikan sesuai peruntukannya, apabila diperlukan perpanjagan waktu dapat dilaksanakan dengan memperpanjang kembali surat tugas dan SPPD.
j. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - Disertai surat tugas oleh pejabat yang berwenang.
 - Diserati surat perintah perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang.
 - Sekembalinya/selesai melaksanakan tugas wajib melapor kepada atasan langsung.
 - Pejabat yang melaksanakan perjalanan Dinas Wajib melapor kepada alasan langsung.
 - Pejabat yang melaksanakan perjalanan Dinas Wajib membuat dan menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban berupa DPPD, tiket, bil hotel, laporan perjalanan dinas dan dokumen lain yang dipandang perlu dan sah.
 - Perjalanan dinas tidak bersifat rutin.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005